



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini SELASA tanggal 20 Maret 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Hj. ERNIWATI

Tempat tanggal lahir Sengkang 18 Juli 1965, tinggal di Jalan Toddopuli Raya Timur no.2 RT.004 RW. 001 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar, Agama Islam, pekerjaan Aparatur sipil Negara selanjutnya disebut.----- **PENGUGAT** ;

L a w a n :

ANDI REZA MULIAWARMAN, , bertempat tinggal di Jl. Tamangapa Raya Perumahan Ranggong Permai Blok D7 Nomor 23, Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kota Makassar, selanjutnya disebut,----- **TERGUGAT**.;

Antara pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi sengketa kepemilikan mobil yang pada intinya bahwa Pihak pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua telah melakukan perbuatan melawan Hukum, karena telah menguasai barang milik pihak Pertama ;

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- b. (satu) unit Mobil dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merek	: Toyota
Type	: Yaris 1.5 E M/T
Warna	: Hitam Metalik
Tahun Pembuatan	: 2007
Nomor Polisi	: DP 1295 CB
Nomor Mesin	: 1NZX582865
Nomor Rangka	: MR054HY9174613892



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sengketa kepemilikan mobil tersebut, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perdamaian dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA 1** (satu) mobil Merek Toyota Type Yaris 1.5 E M/T, Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2007 Nomor Polisi DP 1295 CBNomorMesin1NZX582865NomorRangka MR054HY9174613892beserta BPKB ASLI dan STNK ASLI.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA berwenang untuk menjual mobil sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Kesepakatan ini, sesuai harga pasar;

Pasal 3

Hasil penjualan mobil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini dibagi dua yaitu 50% (lima puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 50% (lima puluh persen) untuk PIHAK KEDUA. ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 20 Maret 2018, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 07/Pdt.G.Sedrehana/2018/PN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg, PERMA No. 2 tahun 2005 Jo PERMA No.

1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,-(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal 20 **Maret 2018**, oleh **A D H A R, S.H.M.H** sebagai Ketua Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Hj.SARILU, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

T.t.d

A D H A R, SH.MH

Panitera Pengganti

T.t.d

Hj. SARILU., SH.

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 380.000,-
PNB Panggilan	Rp. 10.000,-
Rekasi Putusan	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah ===== Rp. 491.000,-

(Empat Ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Perdamaian ini sesuai dengan aslinya
diberikan kepada Tergugat an ANDI REZA MULIAWARMAN
atas permintaannya.

Makassar, 20. Maret 2018.
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
PANITERA

BASO RASYID, SH.MH.
NIP. 1961 12101982 031007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan Putusan ini Sesuai dengan Aslinya,
Diberikan kepada Kuasa Penggugat : ACRAM MAPPAONA AZIS, S.H.
atas permintaanya sendiri.

Putusan tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat, Tergugat I dan tergugat III pada tanggal 19 Agustus 2014
- Tergugat II dan Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2014 ;

Makassar, 23 September 2014 ,

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Negeri Makassar

RAMLI DJALIL, SH. MH.
Nip. 19621231 199103 1 0045

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **RABU tanggal 11 Februari 2015**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :-----

1. **MAKMUN S, SH**, Kuasa dari Ny. JOICE THELMA SAERANG, , Pekerjaan Advokat/Pengacara dari Lawyer & Legal Consultant MAKMUN S. ASY'ARIE, SH & ASSOCIATES , berkantor di Komp. Puri Taman Sari Blok D1 No.3 Jl.Toddopuli VI, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai.----- : **PENGUGAT** ;
2. **FERDINAN SUMANTRI, SH, DAN HAMRUN HAMID, SH**, keduanya adalah Karyawan pada PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk, bertempat tinggal di Jl.Kajaolalido No. 8 Kota Makassar, selaku wakil/kuasa dari PT. BII Tbk berdasarkan surat tertanggal 17 September 2014, selanjutnya disebut,----- : **TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan/ Akta Damai sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Hari ini : Rabu tanggal 14 Januari 2015, kami yang bertandatangan di bawah ini :

MAKMUN S, SH, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Komp. Puri Taman Sari Blok D1 No. 3 Jl.Toddopuli VI, Kota Makassar, Bertindak untuk dan atas nama klien kami : **NY. JOICE THELMA SAERANG** (isteri dari **DHARMAWANGSAH**), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dengan memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya, disebut sebagai,..... **PIHAK PENGUGAT** DAN

FERDINAN SUMANTRI, SH, dan **HAMRU HAMID, SH**, keduanya adalah Karyawan dari PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk, bertempat tinggal di Jl. Kajaolalido No. 8 Kota Makassar ;

Dalam akta perdamaian ini mewakili dan kuasa dari PT. BANK INTERNASIOANL INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2014, selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERGUGAT ;**

PIHAK PENGUGAT dan PIHAK TERGUGAT dalam perdamaian ini juga disebut **PARA PIHAK**, mereka terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Pada hari ini, Rabu 14 Januari 2014, Pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa Perdata diantara mereka dengan Nomor Perkara 234/PDT.G/2014/PN.Mks dengan cara damai, Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Pihak Penggugat telah mengadakan Penelusuran keberadaan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Perumahan Citra Sudiang Indah Blok X-11 nomor 14 Makassar atas nama DHARMAWANGSAH yang dahulu adalah nasabah Bank BII cabang Makassar, penelusuran tersebut dilakukan selama dua hari di Jakarta yakni tanggal 10 dan 11 Januari 2015 antara lain ke Bank BII Pusat, Kementerian Keuangan, Bank NSP, dan terakhir diketahui berkas kredit atas nama DHARMAWANGSAH telah dibeli oleh PT. RINDANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak perusahaan dari Bank NSP) dari Badan Penyehatan Perbankan sebelum dibubarkan tahun 2004 karena pada tahun 2000 Bank BII cabang Makassar menyerahkan Master File Kredit atas nama Dharmawangsa akan tetapi tidak menyerahkan Jaminan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dan setelah digugat pada tahun 2014 barulah Sertifikat tersebut ditemukan oleh Kuasa Hukum Bank BII cabang Makassar terselip di Brankas tempat penyimpanan Jaminan pada kantor Bank BII ;

Pasal II

Pihak Tergugat (Bank BII cabang Makassar) bersedia untuk menyerahkan Jaminan Sertifikat Hak Milik kepada Pihak yang berhak yakni PT. RINDANG melalui perwakilannya di Makassar karena berdasarkan fakta hukum, Bank BII cabang Makassar pada saat menyerahkan nasabah bermasalah pada BPPN tahun 2000 outstanding kewajiban debitur Dharmawangsa sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah). Demikian pengakuan PT. RINDANG pada saat membeli berkas kredit tersebut ;

Pasal III

Pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pihak Penggugat pada saat dilakukan perundingan dengan perwakilan PT. RINDANG harus mempersiapkan uang tunai sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) ;
2. Pihak Tergugat harus membawa Sertifikat Hak Milik atas nama Dharmawangsa dan menyerahkan Sertifikat tersebut ke NY. JOICE THELMA SAERANG dan DANIAL DHARMAWANGSAH di hadapan Perwakilan PT. Rindang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Setelah terjadi penyerahan sertifikat hak milik atas nama Dharmawangsa dan pembayaran Pelunasan Kredit pada PT. Rindang maka selanjutnya Perjanjian damai ini diserahkan pada hari sidang ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk dilakukan Putusan Perdamaian ;
4. Pihak penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak melakukan Penuntutan baik secara Pidana maupun Perdata di kemudian hari setelah Perjanjian Perdamaian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar ;
5. Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menunjuk domisili hukum tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar bilamana dikemudian hari terjadi sengketa berkaitan dengan Perjanjian Damai ini ;

Bahwa kesepakatan perdamaian para Pihak ini adalah bertujuan untuk mengakhiri perkara perdata No. 235/Pdt.G/2014/PN.Mks. maka para pihak bersepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara perdata termaksud dan selanjutnya diputus dengan Putusan Perdamaian ;

Setelah isi akta perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Januari 2015, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N
No. 235/Pdt.G/2014/PN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menghukum **kedua belah pihak yang berperkara** tersebut untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas.
- Menghukum **kedua belah pihak** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **11 Februari 2015**, oleh **R. BERNADETTE SAMOSIR, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUH. ANSHAR MADJID, SH.MH** dan **RIANTO ADAM PONTOH, SH.M.Hum** Sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUH. UNGARDIN KAMSYAR, SH.MH** Panitera Pengganti dan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. MUH. ANSHAR MADJID, SH.MH

R. BERNADETTE SAMOSIR, SH

RIANTO ADAM PONTOH, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,



MUH. UNGARDIN KAMSYAR, SH.MH.

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 405.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini SELASA tanggal 23 Januari 2015, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

ISMAIL MANAF, S.H.MH, DAN REZA NUSHWANDY, SH

Advokat dan Konsultan Hukum di Makassar pada Kantor Advokat / Pengacara ISMAIL MANAF, SH,MH & ASSOCIATES Beralamat di Jl. Wijaya Kusuma Blok K5/28 Kompleks Kesehatan Banta-Bantaeng Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Robert Kairupan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Recing Centre Komp. Mutiara Indah Blok 7 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2014, selanjutnya disebut.----- **PENGUGAT** ;

L a w a n :

HENDRYK HARDJONO, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Timah 4 Blok A28 No. 12, Kota Makassar, selanjutnya disebut,----- **TERGUGAT**.;



Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

SURAT PERJANJIAN DAMAI

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ISMAIL MANAF, S.H.MH, dan REZA NUSHWANDY, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum di Makassar pada Kantor Advokat / Pengacara ISMAIL MANAF, SH,MH & ASSOCIATES Beralamat di Jl. Wijaya Kusuma Blok K5/28 Kompleks Kesehatan Banta-Bantaeng Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Robert Kairupan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Recing Centre Komp. Mutiara Indah Blok 7 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2014, selanjutnya disebut..... **PENGUGAT** ;

2... HENDRYK HARDJONO, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Timah 4 Blok A28 No. 12, Kota Makassar, selanjutnya disebut,----- **TERGUGAT** ;

Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas telah sepakat mengakhiri sengketa secara damai dalam perkara No. 315/PDT.G/2014/PN.Mks tanggal 30 Desember 2014 secara damai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua mengaku berhutang kepada pihak pertama sebanyak Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) ;

Pasal 2

Bahwa pihak Kedua bersedia membayar sisa hutangnya tersebut secara cicil dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran ke-1 tanggal 15 Januari 2015, Rp. 31.000.000,00.
2. Pembayaran ke II tanggal 05 Februari 2015, Rp. 20.000.000,00.
3. Pembayaran ke III tanggal 24 Februari 2015, Rp. 20.000.000,00.
4. Pembayaran ke IV tanggal 24 Maret 2015, Rp. 50.000.000,00.

Pasal 3



Bahwa apabila pihak Kedua Lalai membayar hutangnya secara berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut maka pihak Pertama mengajukan Eksekusi kepada Pihak Kedua ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Desember 2014, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N
No. 315/Pdt.G/2014/PN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No. 01 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

3. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas.
4. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.201.000,- (Satu Juta Dua Ratus satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **20 Januari 2015**, oleh **H. MUH. ANSHAR MADJID, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **RIANTO ADAM PONTOH, SH.M.Hum.** dan **R. BERNADETTE SAMOSIR, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dengan dibantu oleh **MUH. UNGARDIN KAMSYAR, SH.MH.** Panitera

Pengganti, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

RIANTO ADAM PONTOH, SH.M.Hum. H. MUH. ANSHAR MADJID, SH.MH

Panitera Pengganti

R. BERNADETTE SAMOSIR, SH.

MUH. UNGARDIN KAMSYAR, SH.MH.

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
Rekasi Putusan	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.201.000,-
(Satu Juta Dua Ratus satu ribu rupiah)	

Turunan Putusan ini Sesuai dengan Aslinya,
Diberikan kepada Kuasa Penggugat : **ACRAM MAPPAONA AZIS, S.H.**
atas permintaanya sendiri.

Putusan tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat, Tergugat I dan tergugat III pada tanggal 19 Agustus 2014
- Tergugat II dan Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2014 ;



Makassar, 23 September 2014 ,

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Negeri Makassar

RAMLI DJALIL,SH.MH.
Nip. 19621231 199103 1 0045

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **04 Agustus 2014**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :-----

1. HAMSUL HS, Amd. Rad, Lahir di Tona, Umur 31 thn, bertempat tinggal di jln. Baji Minasa, No. 16 C Kab.Gowa ;
Alamat Sekarang : Jl. Pelita Raya tengah A6B/8 Kel.Balla'Parang, Kec.Rappocini, Kota Makassar ;
Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT** (Pihak Pertama) ;
2. **MASJAYA, SE.,** bertempat tinggal di Jl.Mannuruki 6 Lorong I, No.12 Kota Makassar, Agama Islam, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** (pihak Kedua) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

SURAT PERJANJIAN DAMAI

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAMSUL HS, Amd. Rad**
Tempat Tanggal Lahir : Tona, Tonasa, 15 September 1982
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Baji Minasa Nomor 16 C Kab. Gowa;

Bertindak untuk diri sendiri, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
dan :

Nama : **MASJAYA, SE**
U m u r : 36 tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl.Mannuruki 6 Lorong I, No.12 Kota Makassar;

Bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pada hari ini Jumat Tanggal 24 bulan Januari Tahun Duaribu empat belas, bertempat di Kantor Notaris Makassar telah dibuat perjanjian Perdamaian atas Penyelesaian Perkara utang piutang oleh dan antara yang bertanda tangan dibawah ini :

Bahwa pihak pertama dan kedua bersepakat dan tidak dibawah tekanan untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian penyelesaian Perkara Perdata sebagaimana Perkara Nomor 355/Pdt.G/2013/PN.Mks Tertanggal ,dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- Bahwa Benar Pihak Pertama selaku Penggugat adalah Bahwa Penggugat adalah pemilik dari uang yang diserahkan kepada Tergugat sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah); dan bahwa benar Pihak Kedua telah menerima uang dari Pihak Pertama sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa utang tersebut digunakan oleh Pihak Kedua untuk Modal Usaha.

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua pada tanggal 15-7-2013 sejak diterimanya uang dari Pihak Pertama, telah menyepakati pengembalian pinjaman tersebut setiap bulan beserta kompensasinya dan atau keuntungan yang dijanjikan sebesar 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta) ditambah dengan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selama 12 bulan sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar duaratus juta rupiah) sehingga total yang harus dikembalikan oleh Pihak Kedua adalah sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 3

- Pihak Pertama dengan ini menyatakan bahwa utang Pihak Kedua akan dipotong dari Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) menjadi hanya Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah),- sehingga kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama Hanya sebesar **Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).**
- Pihak Kedua dengan ini pula menyatakan sepakat dengan pemotongan utang Pihak Kedua tersebut menjadi 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).;

Pasal 3

- Bahwa terhadap Pembayaran utang Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama tersebut, Pihak Kedua berkehendak untuk menyelesaikan utang dimaksud dalam Pasal 2 (dua) tersebut diatas dengan ketentuan :
 - a. Pihak Kedua pada saat ditandatanganinya Akta Perdamaian ini akan menyerahkan asset milik Pihak Kedua untuk menjadi pembayaran terhadap Pihak Pertama;
 - b. Asset-asset tersebut setelah ditandatanganinya Akta Perdamaian ini telah sah MENJADI MILIK PIHAK PERTAMA,
 - c. Bahwa asset-asset yang diserahkan kepada Pihak Pertama dari Pihak Kedua tersebut adalah Benar milik Pihak Kedua;
 - d. Bahwa Adapun asset-asset yang diserahkan sebagai pembayaran atas utang pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah :
 - Tanah yang terletak di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kab. Gowa seluas 5.718 m2 (Lima Ribu Tujuh Ratus Delapanpuluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00500, .Surat Ukur No. 00478/1998, NIB. 20.02.05.08.00478 atas nama Pihak Kedua, dengan batas-batas:

Utara	: Jalan
Selatan	: Masjaya (SHM 00499)
Timur	: Masjaya (SHM 00499)
Barat	: Tawang



- Tanah yang terletak di Desa Paccele kang Kec. Pattallassang Kab. Gowa seluas 20.000 m² (Duapuluh Ribu Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 19, Surat Ukur No. 21/1977, atas nama Pihak Kedua, dengan batas-batas :

Utara : Sungai

Selatan : Jalanan

Timur : Irfan

Barat : Rudi

- Tanah yang terletak di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa seluas 19.970 m² (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh puluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00499, Surat Ukur No. 00477/1998, NIB. 20.02.05.08.00477 atas nama Pihak Kedua, dengan batas-batas:

Utara : Jalan

Selatan : Dg. Limpo

Timur : Jalan

Barat : Masjaya (SHM 00500)

Bahwa Pihak Kedua mengakui setelah ditandatanganinya perdamaian ini maka hak milik tersebut telah menjadi **sah milik tetap pihak Pertama** dan dengan demikian pihak Pertama mengakui pula bahwa dengan penyerahan hak milik pihak Kedua tersebut maka **segala utang pihak Kedua terhadap pihak Pertama telah menjadi lunas**;

Pasal 4

Bahwa akta perdamaian ini mengenai **penyerahan** Tanah Hak Milik Pihak Kedua untuk pembayaran utang pihak Kedua atas Tanah yang terletak di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kab. Gowa seluas 5.718 m² (Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan puluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00500, Surat Ukur No. 00478/1998, NIB. 20.02.05.08.00478 atas nama Pihak Kedua; Tanah yang terletak di Desa Paccele kang Kec. Pattallassang Kab. Gowa seluas 20.000 m² (Duapuluh Ribu Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 19, Surat Ukur No. 21/1977, atas nama Pihak Kedua; dan Tanah yang terletak di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa seluas 19.970 m² (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh puluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00499, Surat Ukur No. 00477/1998, NIB. 20.02.05.08.00477 atas nama Pihak Kedua adalah merupakan bukti Peralihan Hak dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai bukti untuk melakukan balik nama sertifikat dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

Pasal 5

Bahwa segala biaya-biaya mengenai pajak dan balik nama serta pajak-pajak lainnya yang akan timbul terkait peralihan hak tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama;

Pasal 6

Dengan ditandatanganinya Akta Perdamaian ini maka sah dan berharga penyerahan asset-aset tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk dimiliki dan dikuasai Pihak Pertama sebagai ganti kerugian atas diri Pihak Pertama atas harta Pihak Kedua berupa tanah di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kab. Gowa seluas 5.718 m2 (Lima Ribu Tujuh Ratus Delapanpuluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00500, Surat Ukur No. 00478/1998, NIB. 20.02.05.08.00478 atas nama Pihak Kedua; Tanah yang terletak di Desa Pacclekang Kec. Pattallassang Kab. Gowa seluas 20.000 m2 (Duapuluh Ribu Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 19, Surat Ukur No. 21/1977, atas nama Pihak Kedua; dan Tanah yang terletak di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa seluas 19.970 m2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh puluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00499, Surat Ukur No. 00477/1998, NIB. 20.02.05.08.00477 atas nama Pihak Kedua;

Pasal 7

Bahwa manakala setelah ditandatanganinya Akta Perdamaian ini ternyata Pihak Kedua belum pula menyerahkan hak-hak milik Pihak Kedua sebagaimana dalam Pasal 3 (tiga) dan 4 (empat) maka Pihak Pertama dapat memohonkan eksekusi agar Menghukum Pihak Kedua untuk menyerahkan asset-aset miliknya dalam keadaan utuh dan sempurna atas tanah yang terletak di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kab. Gowa seluas 5.718 m2 (Lima Ribu Tujuh Ratus Delapanpuluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00500, Surat Ukur No. 00478/1998, NIB. 20.02.05.08.00478 atas nama Pihak Kedua; Tanah yang terletak di Desa Pacclekang Kec. Pattallassang Kab. Gowa seluas 20.000 m2 (Duapuluh Ribu Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 19, Surat Ukur No. 21/1977, atas nama Pihak Kedua; dan Tanah yang terletak di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa seluas 19.970 m2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh puluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00499, Surat Ukur No. 00477/1998, NIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.02.05.08.00477 atas nama Pihak Kedua; untuk Diserahkan Kepada Penggugat sebagai Pengganti Kerugian atas diri Penggugat dan bilamana perlu dengan bantuan alat keamanan negara;

Pasal 7

Pihak Kedua menjamin akan tidak terjadinya gugatan atas lahan dimaksud dari Pihak Kedua termasuk ahli warisnya. -

PASAL 8

Demikianlah Akta Perdamaian ini dibuat sebagaimana mestinya dan mempunyai daya mengikat yang sama untuk kedua belah pihak.

Setelah isi perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 Februari 2014, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 375/Pdt.G/2013/PN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak **HAMSUL HS, Amd. Rad. dan MASJAYA, SE** tersebut untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas.
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 302.000,- (Tiga ratus dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **04 Februari 2014**, oleh **MUHAMMAD DAMIS, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **ISJUAEDI, SH.MH.** dan **MAXI SIREGARLAKI, SH.MH.** Sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2014**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUGENG, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

ISJUAEDI, SH.MH.

Ttd.

MAXI SIGARLAKI, SH.MH.

Ketua Majelis

Ttd.

MUHAMMAD DAMIS, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SUGENG, SH.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **11 Februari 2014**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :-----

3. **HAMSUL HS**, Amd. Rad, Lahir di Tona, Umur 31 thn, bertempat tinggal di Jln. Baji Minasa, No. 16 C Kab.Gowa ;
Alamat Sekarang : Jl. Pelita Raya tengah A6B/8 Kel.Balla'Parang,
Kec.Rappocini, Kota Makassar ;
Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT** (Pihak Pertama) ;
4. **MASJAYA, SE.**, bertempat tinggal di Jl.Mannuruki 6 Lorong I, No.12 Kota Makassar, Agama Islam, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** (pihak Kedua) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

SURAT PERJANJIAN DAMAI

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAMSUL HS, Amd. Rad**
Tempat Tanggal Lahir : Tona, Tonasa, 15 September 1982
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Baji Minasa Nomor 16 C Kab. Gowa;

Bertindak untuk diri sendiri, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
dan :

Nama : **MASJAYA, SE**
U m u r : 36 tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl.Mannuruki 6 Lorong I, No.12 Kota Makassar;

Bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pada hari ini Jumat Tanggal 24 bulan Januari Tahun Duaribu empat belas, bertempat di Kantor Notaris Makassar telah dibuat perjanjian Perdamaian atas Penyelesaian Perkara utang piutang oleh dan antara yang bertanda tangan dibawah ini :

Bahwa pihak pertama dan kedua bersepakat dan tidak dibawah tekanan untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian penyelesaian Perkara Perdata sebagaimana Perkara Nomor 355/Pdt.G/2013/PN.Mks Tertanggal ,dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- Bahwa Benar Pihak Pertama selaku Penggugat adalah Bahwa Penggugat adalah pemilik dari uang yang diserahkan kepada Tergugat sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah); dan bahwa benar Pihak Kedua telah menerima uang dari Pihak Pertama sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa utang tersebut digunakan oleh Pihak Kedua untuk Modal Usaha.

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua pada tanggal 15-7-2013 sejak diterimanya uang dari Pihak Pertama, telah menyepakati pengembalian pinjaman tersebut setiap bulan beserta kompensasinya dan atau keuntungan yang dijanjikan sebesar 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta) ditambah dengan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selama 12 bulan sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar duaratus juta rupiah) sehingga total yang harus dikembalikan oleh Pihak Kedua adalah sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 3

- Pihak Pertama dengan ini menyatakan bahwa utang Pihak Kedua akan dipotong dari Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) menjadi hanya Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah),- sehingga kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama Hanya sebesar **Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).**
- Pihak Kedua dengan ini pula menyatakan sepakat dengan pemotongan utang Pihak Kedua tersebut menjadi 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).;

Pasal 3

- Bahwa terhadap Pembayaran utang Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama tersebut, Pihak Kedua berkehendak untuk menyelesaikan utang dimaksud dalam Pasal 2 (dua) tersebut diatas dengan ketentuan :
 - e. Pihak Kedua pada saat ditandatanganinya Akta Perdamaian ini akan menyerahkan asset milik Pihak Kedua untuk menjadi pembayaran terhadap Pihak Pertama;
 - f. Asset-asset tersebut setelah ditandatanganinya Akta Perdamaian ini telah sah MENJADI MILIK PIHAK PERTAMA,
 - g. Bahwa asset-asset yang diserahkan kepada Pihak Pertama dari Pihak Kedua tersebut adalah Benar milik Pihak Kedua;
 - h. Bahwa Adapun asset-asset yang diserahkan sebagai pembayaran atas utang pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah :
 - Tanah yang terletak di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kab. Gowa seluas 5.718 m2 (Lima Ribu Tujuh Ratus Delapanpuluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00500, .Surat Ukur No. 00478/1998, NIB. 20.02.05.08.00478 atas nama Pihak Kedua, dengan batas-batas:

Utara	: Jalan
Selatan	: Masjaya (SHM 00499)
Timur	: Masjaya (SHM 00499)
Barat	: Tawang



- Tanah yang terletak di Desa Paccele kang Kec. Pattallassang Kab. Gowa seluas 20.000 m² (Duapuluh Ribu Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 19, Surat Ukur No. 21/1977, atas nama Pihak Kedua, dengan batas-batas :

Utara : Sungai
Selatan : Jalanan
Timur : Irfan
Barat : Rudi

- Tanah yang terletak di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa seluas 19.970 m² (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh puluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00499, Surat Ukur No. 00477/1998, NIB. 20.02.05.08.00477 atas nama Pihak Kedua, dengan batas-batas:

Utara : Jalan
Selatan : Dg. Limpo
Timur : Jalan
Barat : Masjaya (SHM 00500)

Bahwa Pihak Kedua mengakui setelah ditandatanganinya perdamaian ini maka hak milik tersebut telah menjadi **sah milik tetap pihak Pertama** dan dengan demikian pihak Pertama mengakui pula bahwa dengan penyerahan hak milik pihak Kedua tersebut maka **segala utang pihak Kedua terhadap pihak Pertama telah menjadi lunas**;

Pasal 4

Bahwa akta perdamaian ini mengenai **penyerahan** Tanah Hak Milik Pihak Kedua untuk pembayaran utang pihak Kedua atas Tanah yang terletak di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kab. Gowa seluas 5.718 m² (Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan puluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00500, Surat Ukur No. 00478/1998, NIB. 20.02.05.08.00478 atas nama Pihak Kedua; Tanah yang terletak di Desa Paccele kang Kec. Pattallassang Kab. Gowa seluas 20.000 m² (Duapuluh Ribu Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 19, Surat Ukur No. 21/1977, atas nama Pihak Kedua; dan Tanah yang terletak di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa seluas 19.970 m² (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh puluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00499, Surat Ukur No. 00477/1998, NIB. 20.02.05.08.00477 atas nama Pihak Kedua adalah merupakan bukti Peralihan Hak dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai bukti untuk melakukan balik nama sertifikat dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

Pasal 5

Bahwa segala biaya-biaya mengenai pajak dan balik nama serta pajak-pajak lainnya yang akan timbul terkait peralihan hak tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama;

Pasal 6

Dengan ditandatanganinya Akta Perdamaian ini maka sah dan berharga penyerahan asset-aset tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk dimiliki dan dikuasai Pihak Pertama sebagai ganti kerugian atas diri Pihak Pertama atas harta Pihak Kedua berupa tanah di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kab. Gowa seluas 5.718 m2 (Lima Ribu Tujuh Ratus Delapanpuluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00500, Surat Ukur No. 00478/1998, NIB. 20.02.05.08.00478 atas nama Pihak Kedua; Tanah yang terletak di Desa Pacclekang Kec. Pattallassang Kab. Gowa seluas 20.000 m2 (Duapuluh Ribu Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 19, Surat Ukur No. 21/1977, atas nama Pihak Kedua; dan Tanah yang terletak di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa seluas 19.970 m2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh puluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00499, Surat Ukur No. 00477/1998, NIB. 20.02.05.08.00477 atas nama Pihak Kedua;

Pasal 7

Bahwa manakala setelah ditandatanganinya Akta Perdamaian ini ternyata Pihak Kedua belum pula menyerahkan hak-hak milik Pihak Kedua sebagaimana dalam Pasal 3 (tiga) dan 4 (empat) maka Pihak Pertama dapat memohonkan eksekusi agar Menghukum Pihak Kedua untuk menyerahkan asset-aset miliknya dalam keadaan utuh dan sempurna atas tanah yang terletak di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kab. Gowa seluas 5.718 m2 (Lima Ribu Tujuh Ratus Delapanpuluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00500, Surat Ukur No. 00478/1998, NIB. 20.02.05.08.00478 atas nama Pihak Kedua; Tanah yang terletak di Desa Pacclekang Kec. Pattallassang Kab. Gowa seluas 20.000 m2 (Duapuluh Ribu Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 19, Surat Ukur No. 21/1977, atas nama Pihak Kedua; dan Tanah yang terletak di Desa Belapunranga Kec. Parangloe Kab. Gowa seluas 19.970 m2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh puluh Meter Persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00499, Surat Ukur No. 00477/1998, NIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.02.05.08.00477 atas nama Pihak Kedua; untuk Diserahkan Kepada Penggugat sebagai Pengganti Kerugian atas diri Penggugat dan bilamana perlu dengan bantuan alat keamanan negara;

Pasal 7

Pihak Kedua menjamin akan tidak terjadinya gugatan atas lahan dimaksud dari Pihak Kedua termasuk ahli warisnya. -

PASAL 8

Demikianlah Akta Perdamaian ini dibuat sebagaimana mestinya dan mempunyai daya mengikat yang sama untuk kedua belah pihak.

Setelah isi perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 Februari 2014, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 375/Pdt.G/2013/PN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak **HAMSUL HS, Amd. Rad. dan MASJAYA, SE** tersebut untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas.
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 302.000,- (Tiga ratus dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **04 Februari 2014**, oleh **MUHAMMAD DAMIS, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **ISJUAEDI, SH.MH.** dan **MAXI SIREGARLAKI, SH.MH.** Sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2014**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUGENG, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

ISJUAEDI, SH.MH.

Ttd.

MAXI SIGARLAKI, SH.MH.

Ketua Majelis

Ttd.

MUHAMMAD DAMIS, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SUGENG, SH.

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Rp. 211.000,-

Rekasi Putusan Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 302.000,- (Tiga ratus dua ribu rupiah)

Salinan Akta Perdamaian ini Sesuai dengan Aslinya

Diberikan kepada Penggugat HAMSUL HS.

Atas permintaannya sendiri.

Makassar, 17 Februari 2014,

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Negeri Makassar,

RAMLI DJALIL, SH.MH.

Nip. 19621231 199103 1 0045

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

MUHAMMAD DAMIS, SH.MH.

Ttd.

H. MAKMUR, SH.MH.

Ketua Majelis

Ttd.

ISJUAEDI, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

S U G E N G, SH.



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2013, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

- I. H. NURDIN HASAN, Umur 50 thn, bertempat tinggal di jln. Dg.Ngadae Stp. II No.9, Kel. Parang Tambung, Kec.Tamalate, Makassar, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Penggugat I ;
- II. M.IDRIS KULLE, Umur 60 thn, bertempat tinggal di jln. Ratu Langi, Lorong. 7 No.35, Krel. Parang , Kec.Mamajang, Makassar, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Penggugat II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili Kuasanya yang bernama : ADNAN BUYUNG AZIS, SH.

Advokat yang berkantor di Jln. Bugenvile Raya No.5 Makassar, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Nopember 2012, bertinda untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ; selanjutnya disebut : Para Penggugat ;

III. **Hj. SADDIO**, bertempat tinggal di Jl.Ratulangi Lr.7, No.17C, Kel.Parang, Kec.Mamajang, Makassar, Agama Islam, Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT I ;

IV. **PALIWANG**, bertempat tinggal Jl.Ratulangi Lr.7, No.17C, Kel.Parang, Kec.Mamajang, Makassar, Agama Islam, Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II ;

III. **ABD. SALAM**, bertempat tinggal di Jl.Ratulangi Lr.7, No.17C, Kel.Parang, Kec.Mamajang, Makassar, Agama Islam, Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT III ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

SURAT PERJANJIAN DAMAI

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

II. **H. NURDIN HASAN**, Umur 50 thn, bertempat tinggal di jln. Dg.Ngadae Stp. II No.9, Kel. Parang Tambung, Kec.Tamalate, Makassar, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Penggugat I ;

III. **M.IDRIS KULLE**, Umur 60 thn, bertempat tinggal di jln. Ratu Langi, Lorong. 7 No.35, Krel. Parang , Kec.Mamajang, Makassar, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Penggugat II ;

Selanjutnya disebut : **Para Penggugat ;**

IV. **Dra. ROSNIATI B**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 42 tahun, bertempat tinggal di Dusun Usa, Desa Lembang lohe, Kec. Kajang, Kab.Bulukumba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : **Hj. SADDIO**, dkk.

Selanjutnya disebut **Para Tergugat** ;

Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas telah sepakat menyelesaikan sengketa dalam perkara No. 353/PDT.G/2012/PN.Mks tanggal 28 Desember 2012 secara damai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut :-----

5. Para Tergugat bersedia melepaskan objek yang menjadi perkara perdata No. 353/Pdt.G/2013/PN.Mks.
6. Para Penggugat bersedia memberikan biaya ganti rugi dari lokasi sengketa kepada Para Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
7. Bahwa Para Penggugat memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan lokasi paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan Majelis Hakim ;
8. Para Penggugat akan memberikan biaya pindah kepada pihak Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat selanjutnya ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan Surat perdamaian untuk dijadikan pegangan kedua belah pihak serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2013 dan tertanggal 21 Nopember 2013, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
No. 353/Pdt.G/2012/PN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No. 01 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak **H. NURDIN HASAN** dkk. dan **Hj. SADDIO** dkk. tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas.

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **02 Januari 2014**, oleh **SUPRAYOGI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ISJUAEDI, SH.MH.** dan **H. MAKMUR, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUGENG, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

ISJUAEDI, SH.MH.

Ttd.

H. MAKMUR, SH.MH.

Ketua Majelis

Ttd.

SUPRAYOGI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

S U G E N G, SH.

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Rp. 210.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekasi Putusan	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah)

Salinan Akta Perdamaian ini Sesuai dengan Aslinya
Diberikan kepada Penggugat (**H. NURDIN HASAN**).

Atas permintaannya sendiri.

Makassar, 06 Februari 2014,

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Negeri Makassar,

RAMLI DJALIL, SH.MH.
Nip. 19621231 199103 1 0045

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 06 Juli 2009, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

V. Rudy Sutikno bertempat tinggal di Tupai No. 108 Makassar, pekerjaan Direktur CV. Perdana Engineering Sejati General Technical Suppliers, menurut surat gugatan dalam perkara daftar No. 80/Pdt.G/2008/PN.Mks, sebagai Penggugat ;

VI. Frank Pinontoan, bertempat tinggal di A. Mappanyukki No. 56 A Makassar, pekerjaan Direktur CV. Citra Karya Perkasa, menurut surat gugatan tersebut sebagai Tergugat ;.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Zainuri, SH., Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

SURAT PERJANJIAN DAMAI

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ismail Manaf, SH, MH. Advokat, berkantor di Jalan Veteran Selatan No. 42 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rudy Sutikno, selaku Direktur CV. Perdana Engineering Sejati General Technical Suppliers, berkedudukan di Jalan Tupai No. 108 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2009, selanjutnya disebut Pihak Pertama -----

2. Frank Pinontoan, selaku pribadi perseorangan maupun dalam kedudukan selaku Direktur CV. Citra Karya Perkasa, beralamat di Jalan Mappanyukki No. 56 A Makassar, selanjutnya disebut Pihak Kedua-----

Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas telah sepakat menyelesaikan sengketa dalam perkara No. 80/PDT.G/2009/PN.Mks tanggal 14 April 2009 secara damai ketentuan

serta syarat-syarat sebagai berikut :-----**Pasal 1**

Bahwa Pihak Kedua mengakui memiliki hutang kepada Pihak pertama sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan oleh Pihak Pertama membenarkan hutang Pihak Kedua tersebut.

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar hutang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tersebut dengan cara mencicil / mengangsur selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 22 Juli 2009.

Pasal 3

Bahwa pembayaran cicilan / angsuran hutang oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat dirinci sebagai berikut :

- Pembayaran angsuran ke-I, tanggal 22-7-2009 Rp. 4.000.000,-
- Pembayaran angsuran ke-II, tanggal 22-8-2009 Rp. 4.000.000,-
- Pembayaran angsuran ke-III, tanggal 22-9-2009 Rp. 4.000.000,-

Pasal 4

Setiap pembayaran angsuran hutang Pihak Kedua dilakukan ditempat kedudukan Pihak Pertama, Pihak Pertama wajib memberi kepada Pihak Kedua tanda bukti penerimaan uang.

Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kedua apabila lalai/terlambat membayar cicilan hutang sebagaimana disebut pada Pasal 3 diatas dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat selanjutnya ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan Surat Perjanjian untuk dijadikan pegangan kedua belah pihak serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 03 Juli 2009 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 80/Pdt.G/2009/PN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No. 01 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak Rudy Sutikno dan Frank Pinontoan tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas.

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2009** oleh **HERSLILY MOKOGINTA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **DWI HARI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULISMAWATI, SH. dan **LAMBERTUS LIMBONG, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **SANDRAYANA, SH, MH.**, Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

DWI HARI SULIMAWATI, SH.

HERSLILY MOKOGINTA, SH.

Panitera Pengganti

LAMBERTUS LIMBONG, SH.

SANDRAYANA, SH, MH.

Perincian biaya :

Biaya Panggilan Rp. 200.000,-

Rekasi Putusan Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini Sesuai dengan Aslinya

Diberikan kepada Penggugat H.NURDIN HASAN atas

permintaannya sendiri

Makassar, 04 Februari 2014,

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Negeri Makassar

RAMLI DJALIL, SH, MH.

Nip. 19621231 199103 1 0045.



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **RABU** tanggal **11 Februari 2015**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :-----

1. **BELO BENYAMIN, SH.MH** , Pekerjaan Advokat/Pengacara dari Lawyer & Legal Consultant dari kantor Iskandar Nawing & Associates Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai.-----
----- : **PENGGUGAT** ;
2. **ABRAHAM SYAUTA**, adalah Direktur PT. Ciwidys Jaya Sakti, bertempat tinggal di Jl. Dr. Ratulangi (Rukan) No. 7B-20 Kota Makassar, selaku wakil dari PT. Ciwidys Jaya Sakti, selanjutnya disebut sebagai-----
----- **TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan/ Akta Damai sebagai berikut :

Pada Hari ini : Kamis tanggal 23 Juni 2016, kami yang bertandatangan di bawah ini :

BELO BENYAMIN, SH.MH Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kota Makassar, Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, disebut sebagai,.....

.....**PIHAK PENGUGAT DAN**

ABRAHAM SYAUTA adalah Direktur dari PT. Ciwidys Jaya Sakti, bertempat tinggal di Jl. Dr. Ratulangi (Rukan) No. 7B-20 Kota Makassar ;

Dalam akta perdamaian ini mewakili PT. Ciwidys Jaya Sakti, berkedudukan di Makassar, berdasarkan akta perubahan No. 6 dari Notaris Nany Angkasa, SH tertanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PIHAK TERGUGAT ;**

PIHAK PENGUGAT dan PIHAK TERGUGAT dalam perdamaian ini juga disebut **PARA PIHAK**, mereka terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Pada hari ini, Kamis 23 Juni 2016, Pihak Pengugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa Perdata diantara mereka dengan Nomor Perkara 152/PDT.G/2016/PN.Mks dengan cara damai, Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Pihak pertama Belo Benyamin, SH.MH, (Pengugat) menerima penawaran pembayaran dari Pihak kedua PT. Ciwidys Jaya Saksi (tergugat) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan syarat pembayaran satu kali dan pihak kedua bersedia melaksanakan pembayaran tersebut dengan melampirkan bukti pembayaran dalam akta perdamaian ;

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak kedua (Tergugat) telah menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) cek kontan No.CW 890312, tanggal 23 Juni 2016, BNI Cabang Mattoangin ;

Pasal 3

Dengan selesainya pembayaran ini maka tidak ada lagi tuntutan dari pihak pertama Belo Benyamin, SH.MH Advokat dari Kantor Iskandar Nawing & Associates Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Makassar ;

Pasal 4

Kesepakatan damai ini ditandatangani bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua dan masing-masing menyatakan dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun ;

Bahwa kesepakatan perdamaian para Pihak ini adalah bertujuan untuk mengakhiri perkara perdata No. 152/Pdt.G/2016/PN.Mks. maka para pihak bersepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara perdata termaksud dan selanjutnya diputus dengan Putusan Perdamaian ;

Setelah isi akta perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 Juni 2016, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

No. 152/Pdt.G/2016/PN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menghukum **kedua belah pihak yang berperkara** tersebut untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas.
- Menghukum **kedua belah pihak** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **11 Februari 2015**, oleh **KRISTIYAN P. DJATI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **A D H A R, SH.MH** dan **KADARISMAN AL RISKANDAR, SH.MH** Sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUH. UNGARDIN KAMSYAR, SH.MH** Panitera Pengganti dan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A D H A R, SH.MH

KRISTIYAN P. DJATI, SH

KADARISMAN AL RISKANDAR, SH.MH.

Panitera Pengganti,



MUH. UNGARDIN KAMSYAR, SH.MH.

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 405.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)